

ANALISIS HUKUM NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH: PRO DAN KONTRA DALAM KONTEKS INDONESIA

Nursyamsi Ichsan¹, Andi Akmal²

Universitas Mega Buana Palopo¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

Email: nursyamsiichsan@gmail.com¹, andi.akmal@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Nikah mut'ah, atau pernikahan sementara yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, merupakan isu kontroversial dalam diskursus hukum Islam dan praktik sosial kontemporer. Dalam sejarah hukum Islam, praktik ini sempat dibolehkan pada masa awal Islam dalam konteks darurat, namun kemudian diharamkan secara permanen oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis sahih. Meskipun mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengharamkannya, sebagian kalangan Syiah Imamiyah masih menganggapnya sah berdasarkan interpretasi atas ayat Al-Qur'an tertentu. Di Indonesia, nikah mut'ah tidak hanya tidak diakui dalam sistem hukum nasional, tetapi juga ditolak oleh otoritas keagamaan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan keharamannya secara mutlak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan nikah mut'ah dalam perspektif maqasid syariah serta implikasinya terhadap sistem hukum dan nilai sosial keindonesiaan. Pendekatan normatif dan sosiologis digunakan untuk menilai kesesuaian praktik ini dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan agama (*hifz al-din*). Hasil analisis menunjukkan bahwa nikah mut'ah bertentangan dengan prinsip maqasid syariah dan nilai-nilai hukum serta budaya di Indonesia, karena cenderung membuka celah eksploitasi terhadap perempuan, merusak struktur keluarga, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum agama dan hukum negara dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial, dan edukasi publik terkait institusi pernikahan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci: nikah mut'ah, maqasid syariah, hukum Islam, hukum nasional, perlindungan perempuan, ketahanan keluarga.

Abstract

Mut'ah marriage, or temporary marriage limited by a certain period of time, is a controversial issue in Islamic legal discourse and contemporary social practice. In the history of Islamic law, this practice was allowed in the early days of Islam in the context of emergency, but was later permanently forbidden by the Prophet Muhammad SAW based on authentic hadiths. Although the majority of Ahlus Sunnah wal Jamaah scholars agree that it is forbidden, some Shia Imamiyah groups still consider it valid based on interpretations of certain verses of the Qur'an. In Indonesia, mut'ah marriage is not only not recognized in the national legal system, but is also rejected by religious authorities through a fatwa from the Indonesian

Ulema Council (MUI) which states that it is absolutely forbidden. This article aims to analyze the position of mut'ah marriage from the perspective of maqasid sharia and its implications for the legal system and social values of Indonesia. Normative and sociological approaches are used to assess the suitability of this practice with the main objectives of Islamic law, namely preserving offspring (hifz al-nasl), honor (hifz al-'irdh), and religion (hifz al-din). The results of the analysis show that mut'ah marriage is contrary to the principles of maqasid sharia and legal and cultural values in Indonesia, because it tends to open up opportunities for exploitation of women, damage family structures, and create legal uncertainty for children born. Therefore, synergy is needed between religious law and state law in providing legal certainty, social protection, and public education related to the institution of marriage in accordance with the principles of justice and welfare.

Keywords: *mut'ah marriage, maqasid sharia, Islamic law, national law, protection of women, family resilience.*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang tidak hanya memuat aspek sosial dan legal-formal, tetapi juga mencerminkan dimensi spiritual dan moral yang agung. Ia merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan diposisikan sebagai media untuk mencapai ketenteraman jiwa, membina keluarga, serta menjaga keturunan yang sah. Al-Qur'an menegaskan tujuan mulia ini dalam firman Allah SWT:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah)." (QS. Ar-Rūm: 21)

Dalam praktik sejarah maupun kehidupan kontemporer, terdapat bentuk-bentuk pernikahan yang menyimpang dari idealitas tersebut, salah satunya adalah **nikah mut'ah**. Secara terminologis, nikah mut'ah adalah pernikahan sementara berdasarkan kesepakatan waktu dan imbalan tertentu antara laki-laki dan perempuan. Setelah masa tersebut berakhir, hubungan suami istri pun berakhir tanpa proses talak. Praktik ini pernah dibolehkan di masa awal Islam, khususnya dalam kondisi darurat seperti perang, namun kemudian diharamkan secara permanen oleh Rasulullah SAW sebagaimana termaktub dalam banyak hadis sahih. Mayoritas ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati keharaman nikah mut'ah, sementara sebagian kalangan Syiah Imamiyah tetap membolehkannya berdasarkan penafsiran terhadap ayat:

"... wanita-wanita yang kamu nikmati (istamta'tum) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar sebagai suatu kewajiban..." (QS. An-Nisā': 24)

Ayat ini oleh sebagian ulama dijadikan dasar pembolehan nikah mut'ah, namun mayoritas ulama menafsirkan bahwa konteksnya tidak lagi relevan setelah diturunkannya ayat-ayat lain dan penegasan dari Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang menghapus kebolehan tersebut.

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim Sunni dan sistem hukum yang menggabungkan nilai-nilai Islam dalam hukum keluarga nasional, nikah mut'ah tidak memiliki legalitas baik secara agama maupun negara. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang secara prinsip bertentangan dengan sifat temporer nikah mut'ah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005 juga mengharamkan praktik ini dengan alasan kemaslahatan umat dan perlindungan terhadap perempuan serta anak.

Kendati demikian, praktik nikah mut'ah kerap muncul dalam bentuk lain seperti kawin kontrak di beberapa daerah pariwisata di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan ambiguitas antara norma agama dan hukum positif, tetapi juga berdampak sosial yang signifikan seperti eksploitasi perempuan dan ketidakjelasan nasab anak.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk meninjau ulang nikah mut'ah dalam kerangka maqasid syariah, yakni prinsip-prinsip tujuan syariat Islam yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan telaah yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam konteks sosial keindonesiaan yang majemuk dan menjunjung tinggi kemuliaan institusi keluarga.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- a) Pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan terhadap norma hukum positif dan hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan, termasuk penafsiran terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis mengenai nikah mut'ah.
- b) Pendekatan sosiologis, yang digunakan untuk memahami realitas sosial dan dampak penerapan praktik nikah mut'ah atau kawin kontrak dalam konteks masyarakat Indonesia.
- c) Pendekatan maqāsid syarī'ah, sebagai pendekatan filosofis-normatif dalam hukum Islam yang digunakan untuk mengukur kesesuaian praktik nikah mut'ah dengan tujuan utama syariat Islam.

2. Sumber-Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Sumber data primer, yaitu:
 - 1) Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan tentang pernikahan dan nikah mut'ah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya;
 - 3) Fatwa MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/2005 tentang keharaman nikah mut'ah;
 - 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b) Sumber data sekunder, antara lain:
 - 1) Buku-buku fiqh munakahat, tafsir, dan maqāsid syarī'ah;
 - 2) Artikel jurnal, buku ilmiah, dan hasil kajian akademik mengenai nikah mut'ah dan kawin kontrak;

3) Pendapat ulama Sunni dan Syiah mengenai keabsahan nikah mut'ah.

3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

- a) Inventarisasi dan klasifikasi data normatif dan sosial berdasarkan kategori hukum Islam, hukum nasional, dan maqāṣid syarī'ah;
- b) Analisis komparatif terhadap pandangan ulama Sunni dan Syiah serta antara norma hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia;
- c) Penafsiran kontekstual terhadap teks-teks agama dan regulasi hukum menggunakan teori maqāṣid syarī'ah;

Evaluasi kritis untuk menilai kesesuaian dan kemaslahatan praktik nikah mut'ah berdasarkan aspek perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan agama

C. Pembahasan

1. Hakikat dan Dasar Historis-Tekstual Nikah Mut'ah dalam Khazanah Hukum Islam

Nikah mut'ah merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, disertai dengan imbalan tertentu, dan berakhir secara otomatis tanpa proses talak. Dalam sejarah Islam, praktik ini dikenal sejak masa pra-Islam dan telah dilakukan secara luas oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Ketika Islam datang, nikah mut'ah sempat diperbolehkan dalam konteks tertentu, khususnya dalam kondisi darurat seperti peperangan, di mana para sahabat menghadapi kesulitan psikologis dan biologis akibat jauh dari keluarga. Dalam kondisi demikian, Rasulullah SAW memberikan rukhsah (keringanan) atas praktik nikah mut'ah sebagai bentuk transisi dari praktik jahiliyah menuju tatanan Islam yang lebih tertib. Namun, setelah syariat Islam mengalami penyempurnaan, nikah mut'ah kemudian dilarang secara tegas dan permanen. Larangan ini ditegaskan dalam sejumlah hadis sahih, di antaranya riwayat Sabrah al-Juhani yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah membolehkan nikah mut'ah, namun kemudian melarangnya "untuk selamanya" (HR. Muslim No. 1406). Hadis-hadis tersebut dijadikan dasar hukum utama oleh mayoritas ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menyatakan bahwa nikah mut'ah telah dinasakh (dihapus) hukumnya dan tidak lagi dibenarkan dalam Islam.

Meski demikian, terdapat perbedaan pendapat yang cukup tajam antara mazhab Sunni dan Syiah Imamiyah mengenai legalitas nikah mut'ah. Ulama Sunni menolak praktik ini karena dianggap bertentangan dengan tujuan esensial pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang kokoh, melahirkan keturunan yang terjamin nasabnya, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Penolakan ini juga didasarkan pada prinsip maqasid syariah, yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Di sisi lain, ulama Syiah tetap membolehkan nikah mut'ah dengan merujuk pada ayat Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa: 24, yang berbunyi: *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban."* Menurut mereka, ayat tersebut

masih berlaku dan tidak terdapat nash yang secara eksplisit mencabut kebolehan nikah mut'ah. Dalam sistem hukum Syiah, nikah mut'ah dianggap sah selama memenuhi rukun pernikahan, yaitu adanya ijab-qabul, mahar, dan batas waktu.

Perbedaan pandangan antara Sunni dan Syiah mengenai nikah mut'ah pada dasarnya menunjukkan perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami teks-teks keagamaan. Mazhab Sunni lebih menekankan pada otoritas hadis-hadis sahih dan kesepakatan ijma' ulama sebagai sumber hukum yang final, sementara mazhab Syiah cenderung membuka ruang lebih luas bagi tafsir kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun demikian, dalam konteks maqasid syariah, praktik nikah mut'ah sulit untuk dibenarkan karena tidak sejalan dengan lima tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan agama (*hifz al-din*). Praktik pernikahan temporer ini berpotensi mereduksi nilai kesakralan pernikahan, melemahkan struktur keluarga, dan membuka ruang bagi eksploitasi perempuan, serta tidak menjamin perlindungan hak anak. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pendapat, pendekatan maqasid menawarkan sudut pandang yang lebih etis dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara menyeluruh.

2. Status nikah mut'ah dalam hukum positif Indonesia.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik nikah mut'ah tidak mendapatkan pengakuan legal, baik dari segi formal hukum negara maupun dalam konstruksi norma agama yang dilembagakan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan rumusan tersebut, jelas bahwa sifat temporer dalam nikah mut'ah bertentangan secara prinsipil dengan tujuan perkawinan menurut hukum nasional, yang menekankan aspek keberlanjutan, kesetiaan, dan perlindungan terhadap keluarga sebagai institusi sosial. Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang dalam hal ini merujuk pada ketentuan agama Islam sebagai agama mayoritas. Karena mayoritas ulama dan fatwa resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa nikah mut'ah adalah haram dan tidak sah, maka secara otomatis praktik tersebut juga tidak memenuhi syarat keabsahan dalam hukum nasional.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia juga tidak menyebutkan atau mengatur bentuk pernikahan temporer seperti nikah mut'ah. Meskipun tidak secara eksplisit melarang mut'ah, KHI menekankan pada pentingnya memenuhi rukun dan tujuan perkawinan yang sah dan berorientasi pada keabadian ikatan. Dalam praktik sosial, nikah mut'ah kadang dilakukan secara terselubung dalam bentuk "kawin kontrak" yang tidak tercatat secara resmi, terutama di daerah-daerah wisata tertentu. Fenomena ini kerap dikaitkan dengan bentuk eksploitasi terhadap perempuan

dengan latar belakang ekonomi lemah, dan lebih mirip dengan praktik prostitusi terselubung daripada pernikahan dalam arti substantif.

Keadaan ini tidak hanya bertentangan dengan hukum negara, tetapi juga mencederai asas keadilan sosial, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta prinsip kesusilaan publik yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Maka, dari segi yuridis, nikah mut'ah tidak hanya tidak sah, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak hukum yang serius, terutama terkait status anak, warisan, dan perlindungan hukum bagi perempuan yang terlibat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi institusi perkawinan, serta menegaskan posisi negara dalam menolak segala bentuk pernikahan yang mereduksi nilai-nilai etis dan konstitusional dalam kehidupan keluarga.

3. Evaluasi etis terhadap nikah mut'ah berdasarkan maqasid syariah dan nilai sosial-keindonesiaan

Penilaian terhadap praktik nikah mut'ah tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqāsid syarī'ah sebagai fondasi etis dan filosofis dari hukum Islam. Maqāsid syarī'ah, yang berorientasi pada perlindungan lima tujuan pokok kehidupan manusia—agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl)—menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kesesuaian suatu praktik hukum dengan nilai-nilai substansial Islam. Dalam konteks ini, nikah mut'ah dinilai bertentangan secara prinsipil dengan setidaknya tiga dari lima maqāsid tersebut. Pertama, dari aspek ḥifẓ al-nasl, nikah mut'ah dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkan akibat lemahnya komitmen hukum dan tanggung jawab suami dalam pernikahan sementara. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada hak-hak anak, baik secara sosial, hukum, maupun psikologis. Kedua, dari aspek ḥifẓ al-'ird (kehormatan), praktik ini membuka ruang eksploitasi terhadap perempuan, karena ikatan sementara tidak menjamin perlindungan, nafkah, dan martabat perempuan secara berkelanjutan.

Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban kawin kontrak dengan motif ekonomi, sementara laki-laki mengambil keuntungan seksual tanpa kewajiban jangka panjang. Ketiga, dari aspek ḥifẓ al-dīn, nikah mut'ah justru mendistorsi tujuan luhur pernikahan sebagai institusi ibadah yang sarat tanggung jawab, stabilitas, dan pendidikan moral. Alih-alih menjadi jalan menuju ketenteraman sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rūm: 21, nikah mut'ah menormalisasi hubungan yang berbasis pada syahwat sesaat dan melanggar prinsip tanggung jawab sosial. Di samping itu, dari sudut pandang sosial budaya Indonesia, praktik ini bertentangan dengan norma-norma yang menjunjung tinggi kesakralan keluarga, kesinambungan sosial, dan perlindungan terhadap perempuan sebagai pilar rumah tangga.

Budaya Indonesia secara umum memandang pernikahan sebagai institusi jangka panjang yang menyatukan dua keluarga besar dalam semangat gotong royong, bukan semata relasi individual berbasis transaksi. Hal ini juga diperkuat oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” yang menolak bentuk-bentuk relasi yang mengeksploitasi dan mendiskriminasi

perempuan. Maka, dari perspektif etis, sosial, dan religius, nikah mut'ah tidak hanya bertentangan dengan maqāṣid syarī'ah, tetapi juga merusak tatanan sosial yang berkeadaban. Evaluasi ini menguatkan pentingnya sinergi antara pendekatan fikih, maqāṣid, dan kebijakan publik dalam membangun pemahaman hukum yang tidak hanya sah secara teks, tetapi juga maslahat secara konteks.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa nikah mut'ah, meskipun pernah diperbolehkan dalam masa awal perkembangan Islam sebagai bentuk keringanan dalam kondisi darurat, pada akhirnya telah dilarang secara permanen oleh Rasulullah SAW sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis sahih. Mayoritas ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa praktik ini bertentangan dengan tujuan ideal pernikahan dalam Islam yang menekankan pada keabadian, tanggung jawab, dan pembentukan keluarga yang harmonis. Perbedaan pendapat dengan mazhab Syiah dalam hal ini lebih mencerminkan perbedaan metodologis dalam memahami teks agama, namun dalam konteks maqāṣid syarī'ah, praktik nikah mut'ah tidak selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan agama.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, nikah mut'ah tidak memiliki legitimasi legal karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan tujuan kekekalan dan kesejahteraan rumah tangga. Praktik ini juga bertentangan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang secara tegas mengharamkannya. Fenomena kawin kontrak yang menyerupai nikah mut'ah, meskipun dilakukan secara tersembunyi, telah menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti eksploitasi terhadap perempuan dan ketidakjelasan status anak, yang pada gilirannya bertentangan dengan asas keadilan sosial dan kemanusiaan.

Evaluasi etis melalui pendekatan maqāṣid syarī'ah menunjukkan bahwa nikah mut'ah tidak membawa kemaslahatan yang substansial, melainkan membuka peluang bagi kerusakan moral dan sosial. Selain bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada tanggung jawab dan keberlanjutan, praktik ini juga tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi keutuhan keluarga dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Oleh karena itu, baik dari sisi teologis, yuridis, maupun etis, nikah mut'ah tidak layak untuk dipertahankan atau dipraktikkan dalam konteks keindonesiaan yang menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 1992.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.
- . *Panduan Reproduksi Sehat bagi Remaja Muslim*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003.
- Fahrudin, Muh. Fuad M. *Perkawinan dalam Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1992.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Nikah Mut'ah*. Jakarta: MUI, 2005.
- Quraish Shihab. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.